

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan wilayah 5.193.250 km², mencakup wilayah lautan dan daratan. Wilayah daratan Indonesia mencapai 1.919.440 km². Sedangkan wilayah kelautan mencapai 3.273.810 km². Hal ini menunjukkan bahwa wilayah laut Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya. Demikian pula dengan daerah pantai yang dimiliki Indonesia terbentang cukup panjang, sekitar 81.000 km² dengan 17.508 pulau.¹

Berdasarkan jumlah tersebut, maka luas wilayah laut Indonesia mencapai 2/3 dari total luas keseluruhan wilayah Indonesia. Sehingga tampak jelas bahwa Indonesia memiliki kekayaan hasil laut yang berlimpah ruah. Penguasaan wilayah laut Indonesia dilandaskan pada dua buah pertimbangan. Pertama, pada hakikatnya bumi dan air Indonesia memiliki hubungan yang tidak terputus, dimana penggunaan wilayah perairan secara efektif akan memperlihatkan penggunaan ataupun pengelolaan bumi secara komplementer. Kedua, kegiatan-kegiatan di wilayah perairan Indonesia akan membawa nilai-nilai kehidupan bagi bangsa Indonesia.²

Adapun peraturan penguasaan wilayah laut Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nation Convention Law Of The Sea (UNCLOS) yang mengatur wilayah laut

¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Inovasi Kelautan dan Perikanan Memperkuat Konsep Ekonomi Biru*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2014), hlm. 3.

² Sumitro L.S. Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia*, (Jakarta: Bhatara, 1971), hlm. 36.

dengan menggunakan teritorial laut sepanjang 12 mil serta Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) sepanjang 200 mil (searah dengan penjuruan mata angin). Dimana penggunaan dan pengelolaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³

Luas wilayah laut Indonesia membawa berkah dan masalah tersendiri. Berkahnya adalah kekayaan hasil laut yang berlimpah, sedangkan masalahnya adalah koordinasi pusat dan daerah yang tidak optimal, konflik dengan negara tetangga serta permasalahan tindak pidana perikanan. Penyebab terjadinya tindak pidana perikanan di Indonesia adalah tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat, sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang, terjadi overdemand terutama jenis ikan tuna, disparitas (perbedaan) harga ikan segar di negara lain jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia, fishing ground di negara lain sudah mulai habis sementara di Indonesia masih sangat menjanjikan dan kemampuan pengawasan yang masih terbatas.⁴

Masalah di laut yang terus menggelayuti hingga saat ini, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah kapal pelaku illegal fishing yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 adalah sebanyak 488 kapal, dengan rincian Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal dan

³<http://www.berpendidikan.com/2015/06/batas-landas-kontinen-laut-teritorial-dan-zona-ekonomi-eksklusif.html>, diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 22:21 WIB.

⁴ Abdul Qadir Jaelani dan Udiyo Basuki, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, (Juni 2014), hlm. 176.

tanpa negara 1 kapal.⁵Dalam Pasal 85 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di sebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁶

Dipasal tersebut sangat jelas dikatakan bahwa illegal fishing dikenakan pidana penjara dan denda yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi dewasa ini, sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Permasalahan illegal fishing yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia mengakibatkan kerugian besar terhadap Negara, sehingga penting untuk membina dan memajukan usaha dalam tata tertib penegakan hukum di wilayah perairan. Salah satu upaya penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah adalah

penerapan sanksi pidana (penjara dan denda) dan sanksi tindakan (penenggelaman kapal) yang tercantum dalam Undang-Undang Perikanan. Namun, sanksi tersebut belum dapat menanggulangi tindak pidana perikanan. Demikian pula kebijakan penenggelaman kapal dirasa kurang efektif dan dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan kehidupan biota laut. Sebab metode yang digunakan adalah

⁵[KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan](#) diakses pada tanggal 13 April 2021 jam 20:16

⁶ Lihat Pasal 85 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

peledakan kapal terlebih dahulu. Suara ledakan yang dihasilkan dari proses tersebut akan menyebabkan polusi suara dan sisa-sisa ledakan akan mencemari laut.⁷

Kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia kebanyakan kapal besar dengan bobot antara 100 gross ton (GT) hingga 300 GT.⁸ Dengan harga satu kapal yang diperkirakan antara Rp1-3 miliar,⁹ maka hasil tangkapan ikan ratusan kapal asing yang melakukan Illegal Fishing itu nilainya bisa mencapai Rp 600 miliar per hari, hal ini disebabkan, nelayan asing yang dilengkapi kapal modern, selain melakukan penangkapan secara illegal tak jarang menembaki nelayan-nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di fishing ground yang sama.

Pusat Data dan Informasi Kiars tahun ini mencatat 116 putusan pengadilan perikanan terhadap para pelaku IUUF sejak 2015-2018 tidak satu pun sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 93 Undang-Undang Perikanan memerintahkan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar bagi pelaku IUUF. Namun, fakta-fakta di lapangan membuktikan mandat ini tidak diimplemetasikan. Dari 116 Putusan pengadilan selama beberapa tahun terakhir tercatat hanya 113 yang dikenakan denda, dengan total sebesar Rp80,2 miliar. Sanksi kurungan pun, tak sesuai dengan mandat UU Perikanan. Kurungan paling tinggi tercatat selama tiga tahun. Sedangkan sanksi kurungan paling rendah selama dua bulan. Bahkan ada beberapa pelaku IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated

⁷[http://sciencebiology-um.blogspot.co.id/2015/10/dampak-kebijakan-penengggalaman kapal.html](http://sciencebiology-um.blogspot.co.id/2015/10/dampak-kebijakan-penengggalaman_kapal.html), akses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 23:00 WIB

⁸ Nasional, Vietnam Paling Sering Curi Ikan di Perairan Indonesia, diakses dalam <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2014/04/23/1146/25/25/Vietnam-Paling-Sering-Curi-Ikan-diPerairan-indonesia>, diakses pada 7 Mei 2021 pukul 23:16 WIB

⁹*Ibid*

Fishing) tidak diberikan sanksi kurungan.¹⁰ dilihat dari sejumlah putusan tersebut Undang-undang perikanan tidak menjadi pedoman penerapan sanksi terhadap pelaku illegal fishing di Indonesia.

Pada kasus yang diangkat penulis pada dalam penelitian ini adalah penjatuhan sanksi terhadap warga negara asing melakukan penangkapan ikan tanpa izin diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka yang dilakukan oleh Nahkoda KHF 1960 Kapal Ikan Gt 65, dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Uthai Pradasuk yang merupakan warga Negara Thailand. Bentuk tindak pidana yang dilakukan adalah pelaku melakukan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) dengan menggunakan alat tangkap ikan pukat trawl yang dilarang di wilayah perairan Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Atas perbuatannya tersebut terdakwa dengan sah melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Terhadap Warga Negara Asing Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Wilayah Teritorial Indonesia (Studi Putusan No.05 Pid.Sus.PRK/2020/PN Mdn)”**.

¹⁰<https://kabar24.bisnis.com/read/20190321/16/902959/sanksi-pelaku-illegal-fishing-dinilai-terlalu-ringan> diakses pada 7 Mei 2021 pukul 23:27 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam suatu penyusunan karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran, maka dalam penyusunan skripsi ini rumusan masalah adalah :

- 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap warga negara asing melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah teritorial indonesia (Studi Putusan No.05/Pid.Sus-Prk/2020/PN Mdn)?
- 2) Bagaimanakah seharusnya penerapan pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di wilayah teritorial indonesia (Studi Putusan No.05/Pid.Sus-Prk/2020/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusun yang hendak dicapai melalui Penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah teritorial Indonesia (Studi Putusan No.05/Pid.Sus-Prk/2020/PN Mdn)
- 2) Untuk mengetahui bagaimana seharusnya penerapan pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di wilayah teritorial indonesia (Studi Putusan No.05/Pid.Sus-Prk/2020/PN Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari manfaat dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini secara teoritis, untuk memberikan masukan dalam berpikir dan diharapkan dapat membangun wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, terutama berkaitan dengan hal tindak pidana perikanan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini secara praktis, Dalam hal praktis ini, untuk memberi wawasan keilmuan bagi mahasiswa fakultas hukum, pemerintah, maupun bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum agar dapat lebih memahami dan mengetahui tentang tindak pidana perikanan.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Sebagai syarat bagi penulis dalam menempuh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bahwa penulisan ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis dan pembaca khususnya perlindungan hukum berkaitan dengan tindak pidana Penjatuhan sanksi terhadap warga Negara asing melakukan penangkapan ikan diwilayah teritorial Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati ketentuan undang-undang.¹¹

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹²

Penjatuhan sanksi pidana di Indonesia, yaitu menggunakan sistem maksimum khusus dan maksimum umum, Hal ini sering menimbulkan ketidakadilan di dalam penjatuhan sanksi pidana, karena sering kali hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan atau akibat dari kejahatan itu sendiri. Hal ini jika ditinjau dari aturan hukum pidana tidak bertentangan, karena peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya belum menetapkan aturan sistem minimum khusus dalam menjatuhkan jumlah lamanya pidana dan berat ringannya hukuman.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya ditentukan maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum, Pasal 12 ayat (2) dalam KUHP telah dijelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm. 202

¹² *Ibid*, hlm. 194

berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 1 (satu) tahun, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Kedua pasal tersebut hanya mengatur ketentuan maksimum umum dan minimum umum dalam KUHP, kemudian maksimum khususnya terdapat dalam pasal-pasalnya tanpa mengatur minimum khususnya. Ketentuan maksimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan untuk pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sedangkan ketentuan minimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 1 (satu) hari dan untuk pidana kurungan adalah selama 1 (satu) hari. Kemudian dengan diaturnya sistem maksimum umum dan khusus serta dengan minimum umum maka hakim dapat menjatuhkan pidana bergerak antara pidana yang tertinggi dan yang paling rendah. Dalam sistem maksimum yang terdapat dalam KUHP terdapat pengaturan tentang penyertaan (*delneeming*), percobaan (*poging*), perbarengan (*concurus*), pengulangan (*recidive*) dan lain-lain, serta alasan pemberatan dan peringanan pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya dapat diperberat dan diperingan, sedangkan dalam sistem minimum khusus belum ada pedoman yang mengatur mengenai hal-hal seperti tersebut di atas.¹³

¹³ Rien G Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*.¹⁴ istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Menurut Jan Remmelink, tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolelir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.¹⁶ Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah “tindak pidana” dan mengartikan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri dari tiga jenis kepentingan yaitu: kepentingan individu-individu, kepentingan

¹⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96-97

¹⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37

¹⁶Jan Remmelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 61

masyarakat dan kepentingan Negara.¹⁷ Menurut Van Hamel juga menggunakan istilah *strafbaar feit* yang diartikan sebagai kelakuan orang (*menslijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dari defenisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *strafbaar feit* megandung unsur:¹⁸

1. Perilaku Manusia (*gedragingen*);
2. Diancam dengan pidana;
3. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
4. Berhubungan dengan kesalahan (*schuld*);
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam hal penggunaan istilah, pembentuk undang-undang Belanda tidak menggunakan istilah “perbuatan” atau “tindak”, melainkan “fakta” (*feit-tindak pidana*). Penggunaan istilah tersebut dikarenakan pengertian *feit* mencakup *omne quod fit*, jadi keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan:¹⁹ Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

¹⁷ Wirjono Prodjokoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 7

¹⁹ Jan Rammelink, *Op.Cit.*, hlm.85

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa* Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan Perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat 1.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang di tulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini yang digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasaan Tentang Hukum Pidana”.²⁰ Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. bagi seseorang yang melanggar. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan

²⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹ Istilah tindak pidana dalam bahasa belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *Straf weitboek* atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapaun istilah dalam bahasa asing adalah *Delic*.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.²²

2. Pengertian Warga Negara Asing

Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah Negara tertentu namun bukan berasal dari Negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga Negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga Negara asing di

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 54

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers*, Jakarta, 2015, hlm. 47

Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap Negara yang ditinggalinya.²³

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.²⁵

Secara umum, tindak pidana dibidang perikanan, termasuk tindak pidana destructive fishing, merupakan salah satu kejahatan ekonomi seringkali dilakukan oleh korporasi dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kejahatan tindak pidana perikanan yang dilakukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan tindak pidana destructive fishing yang dilakukan oleh korporasi tentu lebih besar dari pelaku orang perseorangan. Oleh karena itu, sudah

²³<https://www.google.com/amp/s/gurupkn.com/pengertian-warga-negara-asing/amp>. diakses 16 Mei 2021, 19.55 WIB

²⁴ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 22

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 1 angka (1)

se wajarnya korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana destructive fishing yang dilakukannya.²⁶

Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan illegal tanpa mempunyai surat perizinan serta masih banyak lagi kasus yang lainnya.

Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) adalah konsep pengertian pencurian ikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perikanan Nasional, maupun illegal fishing dalam rumusan yang distandarkan oleh International Plan Of Action-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing), yaitu organisasi regional yang bergerak di

²⁶Ayu Izza Elvany, "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2019, hlm. 225

bidang perencanaan dan pengelolaan perikanan yang memetakan pengertian illegal fishing.²⁷

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena potensinya yang mampu menampung berbagai aspek dalam hal pemenuhan kesejahteraan rakyat. Disamping memperhatikan peningkatan dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan tentunya harus memperhatikan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengelolaan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengelola ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Segala segi ini tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dengan keadaan ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di negara ini.²⁸

Defenisi dari tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana perbuatan yang mengenai perikanan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum) dan juga pasif (yang tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum) di bidang perikanan. Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun

²⁷Moch. Iqbal, *Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi (Suatu Terobosan Hukum Pidana dalam Mengadili Kejahatan Illegal Fishing)*, Jurnal Hukum dan Peradilan (Vol.1, No. 3, Tahun 2012), hlm. 420

²⁸Jegesson P. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan*, Vol.5 Nomor 3, 2016, hlm. 2

2009 Tentang Perikanan.²⁹ Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 Pasal 100 dan Pasal 100C.³⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

a. Setiap Orang

Unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

b. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Unsur “dengan sengaja” adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. menurut Ali dikatakan bahwa, kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Dimana kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 ; ditangkap oleh Kapal Patroli KRI Kerambit 627, saat

²⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 37

³⁰ Gatot supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 153.

sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat Penangkap ikan Jaring Trawl /Pukat hela dan sudah memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 50 (lima puluh) kg berupa ikan campur-campur yang dimasukkan dalam palkah. bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap dan ahli bahwa kapal ikan asing KHF 1960 GT.65 yang di nakhodai oleh terdakwa UTHAI PRADASUK saat ditangkap oleh Kapal Patroli KRI Kerambit 627, berada pada posisi 04° 33' 56'' U - 099° 22' 30'' T, setelah dikonversikan di Global Position System (GPS) dan Peta Laut adalah termasuk Wilayah ZEE Indonesia, yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Pernyataan diatas bahwa unsur “Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia” telah terpenuhi.

c. Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan

Unsur “usaha perikanan dibidang penangkapan ikan” adalah kegiatan usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.

d. Tidak Memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)

Unsur “Surat Ijin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Dimana terdakwa Uthai Pradasuk sebagai Nakhoda Kapal ikan asing KHF 1960 GT, 65; saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal KRI Kerambit 627, tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang sah, sesuai dalam

pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Bahwa setiap orang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Bahwa dari fakta diatas unsur “tidak memiliki SIUP” telah terpenuhi.

3. Kewenangan dalam Wilayah Laut

Laut sebagai wilayah laut teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial sebagaimana disinggung dimuka, hampir setiap negara lautan mempergunakan prinsipnya untuk menentukan lebar laut teritorial dengan tetap memperhatikan konvensi hukum laut internasional yang berlaku. Lautan yang membentang luas dengan posisi untuk menghubungkan wilayah daratan satu dengan yang lain dan kemungkinan berlaku hukum yang berbeda, disadari atau tidak pada dasarnya setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang terkandung di dalamnya, namun masalahnya sekarang bagaimana ketentuan yang mengatur masalah prosedur pemanfaatan kekayaan tersebut. Secara makro dapat digambarkan bahwa ada 2 (dua) ketentuan yang dapat diterapkan berlakunya, yaitu:

1. Hukum nasional sepanjang wilayah lautan itu berada pada kekuasaan hukum nasional, suatu negara hal ini sudah barang tentu prosedur perizinan pun diatur di dalam hukum nasional yang bersangkutan.

2. Hukum internasional di mana di dalam wilayah lautan tersebut tidak berada di bawah suatu negara sehingga pengaturannya dengan memperhatikan Hukum Internasional. Kedua ketentuan itu tidak bertentangan berlakunya, namun hukum nasional selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional

Masalah ketentuan ini secara yuridis wilayahnya dapat dikatakan dengan tidak mengurangi fungsi lautnya, yaitu dapat dibagi dalam 3 (tiga) wilayah yaitu:

1. Laut merupakan wilayah teritorial.
2. Laut merupakan wilayah ekonomi atau zona ekonomi eksklusif indonesia.
3. Laut bebas.

Laut yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif, kewenangan Negara yang bersangkutan hanya terbatas sepanjang menyangkut masalah ekonomi saja dan bagi negara-negara asing yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah sebagai penguasa wilayah tersebut, sedangkan untuk kepentingan lainnya di luar itu dapat dilakukan dengan segala tujuan damai.

Mengenai laut bebas atau laut lepas (high sea) sangat terbuka bagi semua negara, tidak satu negara pun dapat menyatakan bahwa laut lepas ini termasuk wilayah daerah kekuasaannya yang berada di bawah kedaulatannya. Untuk wilayah laut yang satu ini tidak ada suatu kedaulatan pun yang menghinggapinya wilayah tersebut, andaikan ada hanya merupakan suatu sistem blokade, hal ini terutama untuk kegiatan-kegiatan perang dengan prakarsa PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan tujuan kedamaian.

Setiap negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai mempunyai kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan oleh Hukum Internasional, yang merupakan kesepakatan bersama antara lain kebebasan tersebut meliputi:

- a. Kebebasan melakukan navigasi
- b. Kebebasan penangkapan ikan
- c. Kebebasan memasang kabel dan pipa saluran dibawah permukaan air laut
- d. Kebebasan melakukan penerbangan di atas laut lepas.

4. Wilayah Pengelolaan Perikanan

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan yang di amanatkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- 1) perairan indonesia;
- 2) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

3) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perikanan, bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Kecuali terhadap orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. Perjanjian perikanan yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Negara bendera kapal harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian tersebut.

D. Tinjauan Umum Mengenai Teritorial Indonesia

Menurut bentuknya Indonesia mempunyai 3 batas teritorial, di mana dalam batas teritorial ini, Indonesia dan seluruh warganya bebas melakukan kegiatan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Sedangkan untuk negara asing, mereka perlu membuat laporan kepada dinas terkait jika ingin melewati,

berkegiatan, dan memasuki wilayah teritorial Indonesia. Wilayah teritorial Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Batas Laut teritorial

Batas laut teritorial menggunakan garis khayal yang berjarak 12 mil ke arah laut lepas. Garis khayal merupakan garis yang menghubungkan titik dari ujung terluar pulau-pulau pada suatu negara. Di dalam batas laut teritorial terdapat laut pedalaman. Laut pedalaman merupakan laut yang berada di dalam garis besar teritorial. Apabila ada dua negara memiliki lebar lautan pembatas kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial adalah titik tengah antara jarak dua negara (sama jaraknya). Suatu negara memiliki kedaulatan penuh dan berhak atas segala kegiatan atau sumber daya alam di dalam batas laut teritorial.

Hukum laut di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, hukum Belanda dalam Ordonansi Laut Teritorial (1939) menjelaskan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 3 mil ke arah laut lepas. Akibat adanya konflik ekonomi dan politik, hukum tersebut berubah. Seperti yang dikemukakan dalam Deklarasi Djoeanda (1957), batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil ke arah laut lepas. Untuk laut pedalaman diberikan jaminan sebagai jalur pelayaran umum baik di bagian atas ataupun bawah laut. Hasil Deklarasi Djoeanda ini kemudian disampaikan di Konferensi Hukum Laut PBB III (1982) dan menjadi rezim hukum laut internasional pada tahun 1985.

2. Batas Landas Kontinen (Continental Shelf)

Landas kontinen (Continental shelf) merupakan dasar laut dan tanah yang terletak di luar laut teritorial hingga tepian benua atau kontinen. Landas kontinen memanjang dari pantai hingga ke kedalaman laut 100-200 meter (rata-rata kurang dari 150 meter). Di dalam landas kontinen terdapat dua bagian, yaitu lereng benua dan area kenaikan benua. Lereng benua (continental slope) merupakan bagian kemiringan lereng yang biasanya terjal. Pantai Mediterania Perancis menjadi salah satu contoh wilayah yang tidak memiliki kemiringan lereng yang terjal. Sedangkan area kenaikan benua (continental rise) merupakan bagian lanjutan dari kemiringan lereng hingga menyatu dengan dasar laut.

3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Batas ZEE pertama kali dilakukan oleh Kenya di Asian-African Legal Constitutive Committee (1971) dan kemudian di bahas oleh UNCLOS (1976). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di suatu negara diukur sejauh maksimal 200 mil dari garis pangkal ke laut bebas. Ditetapkan melalui UU No. 5 tahun 1983 dan UU No. 17 tahun 1985. Garis pangkal atau garis dasar laut digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. ZEE dapat dikatakan sebagai batas luar dari laut teritorial. Setiap negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya di cakupan wilayah ZEE. Untuk negara lain hanya diperbolehkan atas izin pemerintah negara yang bersangkutan. Pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan baik di atas laut, dasar laut, ataupun tanah di bawahnya. Adapun hak negara akan ZEE adalah sebagai berikut.

- i. Hak eksplorasi: mengolah sumber daya alam hayati dan non hayati, misalnya kegiatan perikanan dan pembuatan pembangkit listrik tenaga air atau angin.
- ii. Hak yurisdiksi: pembuatan atau penggunaan pulau buatan, bangunan, penelitian ilmiah, dan lain-lain.³¹

E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar-dasar hakim sebelum menjatuhkan atau memutus suatu perkara di pengadilan, sebelum memberikan putusan atau menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan hal-hal yang penting di dalam setiap persidangan.

2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Jenis pertimbangan hakim terdapat dua kategori pertimbangan hakim yang terdapat di dalam berbagai keputusannya. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor dan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaut di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antaranya:

³¹<https://www.studiobelajar.com/batas-laut/> diakses 13 Juni 2021, 23.38 WIB

Dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.³²

Adapun pertimbangan hakim yang digolong sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis sebagai berikut:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan atau hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.³³

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan

³² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 124

³³ *Ibid*

terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.³⁴

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Di mana keterangan saksi adalah suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan dialami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai barang yang sah.

d. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

1. Benda terdakwa dan benda tersangka seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan pidana;

³⁴*Ibid*,hal. 127

4. Benda yang khusus untuk dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan pidana yang dilakukan.³⁵

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu³⁶

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

³⁵Pasal 39 ayat (1) KUHAP

³⁶Pasal 181 ayat (3) KUHAP

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis. Keadaan tersebut satu persatu akan dijelaskan dibawah:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.³⁷

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.³⁸

c. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik dimaksudkan adalah berakibat dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun dengan status social adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat dan sebagainya.

³⁷*Ibid*, hlm. 137

³⁸*Ibid*, hlm. 138

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan social ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP Baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuatan, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.³⁹

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.⁴⁰

³⁹*Ibid*, hlm. 141

⁴⁰*Ibid*, hlm. 142

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap warga negara asing melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah teritorial indonesia (Studi Putusan No.05/Pid.Sus-Prk/2020/PN.Mdn). dan Bagaimanakah seharusnya penerapan pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di wilayah teritorial indonesia (Studi Putusan No 05/Pid.Sus-Prk/2020/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada hukum kepustakaan. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok Pembahasan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), dari pendekatan kasus ini perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu dengan cara alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum

yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Putusan No.05/Pid.Sus-Prk/2020/PN Mdn yang mana didalam putusan tersebut seorang pelaku yang mengoperasikan kapal tanpa izin penangkap ikan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena telah terbukti dengan sah meyakinkan melakukan tindak pidana pengoperasian kapal tanpa izin penangkap ikan.⁴¹

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian bersifat Yuridis Normatif, maka sumber bahan Hukum Normatif terdiri dari:

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Putusan Nomor 05/Pid.SUS/PRK/2020/PN.Mdn
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005, hlm. 158

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴²

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Nomor Putusan: 05/Pid.Sus/Prk/2020/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa isi putusan Pengadilan Negeri Nomor : 05/PID.SUS/PRK/2020/PN Mdn. Data-data yang telah diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

⁴²*Ibid*, hlm.181-196